



**TUGAS DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN  
REKLAME MENURUT PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2008 DI KOTA SEMARANG**

Gita Azka Asfara\*, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [gitaazkaa@gmail.com](mailto:gitaazkaa@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjabaran Tugas dan Fungsi Penataan Penerangan Jalan dan Penataan Reklame, pelaksanaan serta hambatan dan upaya Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam Penataan Penerangan Jalan dan Penataan Reklame. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Hasil Penelitian berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame Kota Semarang, *pertama* : Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan fungsi Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup. *Kedua* : perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum dan penyusunan realisasi program dan rencana kerja anggaran; pengkoordinasian pelaksanaan tugas; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pelaksanaan kebijakan operasional. *Ketiga* : faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame adalah Penerangan jalan umum ( PJU ) dan Penataan Reklame yang belum memadai dan ketersediaan penerangan jalan umum di Kota Semarang belum merata di seluruh wilayah..

Kata Kunci : Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame , Kota Semarang, Hukum Tata Negara

**Abstract**

*This research aims to know the reflection of the tasks and functions of the Road Lighting styling and Styling Billboards, implementation and obstacles and road illumination Office efforts and management of billboards in Road Lighting styling and Styling Billboards. Approach method used in this writing is normative juridical - research that is qualitative research (not be numeric) or data obtained based on the secondary data. Research specification that is used is a descriptive analysis. Research Results based on the Regulation of the Mayor of Semarang the Number 39 Year 2008 about reflection tasks and functions of the Dinas road illumination and the management of billboards City of Semarang, first : Dinas road illumination and An advertising Management (PJPR) City of Semarang has the task of carrying out the regional government affairs based on the basis of regional autonomy and within assisting task and function of the Formulation of technical policy in accordance with scope. Two : the formulation of technical policy in the field of public road illumination and the arrangement of the realization of the program and work plan budget; market coordination. The implementation of task; the implementation of government affairs and public services, implementation of operational policy. Three : the factors that would be resistance in the implementation of the tasks and functions of the Dinas road illumination and the management of billboards is Penerangan general road ( those ) and Penataan Billboards that is not adequate and the availability of the explanation of the public ways in the City of Semarang has not been spread evenly across the region.*

Key Words : Dinas road illumination and the management of billboards , the City of Semarang, Constitutional Law

## I. PENDAHULUAN

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”<sup>1</sup> Dan Pemerintahan daerah berfungsi salah satunya menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan pelaksanaan konsep otonomi daerah maka pemerintah menggunakan penyerahan kekuasaannya dengan cara desentralisasi yang artinya sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”.

Dinas Penerangan Jalan Dan Pengelolaan Reklame (PJPR) merupakan salah satu dinas yang berada dalam penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 39 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan umum

dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 bahwa ; Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas PJPR berfungsi salah satunya ialah<sup>2</sup> penataan penerangan jalan umum dan reklame tentu sangat penting atas tugas ini karena untuk penerangan jalan ini memberi rasa aman dan tentram kepada masyarakat ketika melewati jalan-jalan umum karena adanya penerangan jalan tsb dan juga fungsi dari penataan reklame adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di dalam bidang ekonomi dengan adanya iklan salah satunya , konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk, yang pada gilirannya adanya pilihan. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya. tanpa mengurangi keindahan estetika dalam penataan reklame tersebut.

Namun, nyatanya penataan penerangan jalan dan reklame masih banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat kurangnya fungsi penerangan jalan yang tidak semestinya atau tidak pada tempatnya dan kurangnya pemeliharaan dari pemerintah dalam penerangan jalan tersebut. Begitu juga fungsi reklame yang masih banyak yang merugikan masyarakat dengan adanya reklame yang rusak tidak pada tempatnya mengganggu kenyamanan masyarakat arus lalu

---

<sup>1</sup> Pudjo, Sumedi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, (2011) hal 15

---

<sup>2</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) *Dinas PJPR Kota Semarang 2010-2015*

lintas juga terganggu bahkan tingkat keamanan dalam perizinan ini merupakan faktor tidak tepatnya dalam penataan reklame dan kurangnya pemeliharaan oleh pemerintah.

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang sebagai satuan kerja perang daerah (SKPD) yang menangani berbagai permasalahan di bidang pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan pengelolaan reklame, dalam pelaksanaannya masih mengalami keterbatasan dalam rangka melaksanakan tugas. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 Di Kota Semarang”

Bagaimana sebenarnya tugas yang di tujukan oleh walikota untuk Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang dalam konsentrasi di bagian penataanya serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya

## II. METODE

Metode pendekatan yuridis normatif<sup>3</sup> yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang meliputi peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, hasil data yang diperoleh langsung dari Dinas yang akan di teliti serta hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus ilmiah yang tentu berkaitan dengan penelitian ini, sehingga akan mempermudah meneliti tentang pelaksanaan Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 Di Kota Semarang.

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis<sup>4</sup> yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisis dan dijabarkan agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan . yang ada pada teori dan bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka.

Metode pengumpulan data , pencatatan peristiwa - peristiwa sbgian/seluruh elemen yg akan menunjang penelitian ini dalam phal ini karena metode adalah yuridis normatif maka yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka , bahan bahan tertulis serta

<sup>3</sup> Ronny Hnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* ,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1990)hal.15

<sup>4</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal. 73

digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yg di kelompokkan sesuai kepentingan.

Data sekunder yang mencakup data bahan hukum primer : peraturan-peraturan , bahan hukum sekunder hubungan erat dengan bahan hukum primer : hsl wawancara dan hasl karya ilmiah, bahan tersier petunjuk maupun penjelasan kamus hkm,ilmiah,KBBI analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif<sup>5</sup> berdasarkan disiplin ilmu hukum tata negara untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam metode analisa data adalah kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan. Dengan metode kualitatif ini di harapkan akan mempermudah dalam penelitian ini.

Metode penyajian data dengan cara Setelah menemukan data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara

sistematis, teratur dan terperinci. Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing. Sedangkan data-data yang tidak sesuai dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang sudah tersaji dalam bentuk yang sistematis tersebut kemudian disusun dalam laporan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penerangan jalan dan pengelolaan reklame. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang berdasarkan Perda nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang No. 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. Dalam Bidang Penerangan Jalan keseluruhan menurut Pasal 12 Peraturan Walikota Semarang No 39 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas PJPR. Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penataan penerangan jalan umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum

<sup>5</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal.

dan bidang pemeliharaan penerangan jalan umum.

#### **A. Tugas Dinas PJPR dalam Penataan Penerangan Jalan Umum**

Pasal 15 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas PJPR. Bagian Seksi Penataan Penerangan Jalan, adalah sebagai berikut

##### **1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis**

Kebijakan Teknis dalam bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah seperti kegiatan : Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Optimalisasi Lampu, Penerangan Jalan Umum, Pemasangan Lampu High Mast, Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum, Operasional dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, Tambah Daya + Kwh Meter Baru, Pengadaan Peralatan Operasional Penerangan Jalan Umum, Pendataan dan Survey Lapangan, Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Monitoring dan Pemetaan Kwh Meter Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Dalam kebijakan teknis tersebut hampir semua jalanan umum Kota Semarang titik dan PJU belum sampai ke lingkungan. Seharusnya sudah masuk tetapi belum karena belum adanya swadaya yang memenuhi Dinas Penerangan Jalan Umum sendiri bisa memberi bahan tersebut tetapi dengan beberapa macam

pertimbangan seperti lebar jalan berapa, ada dua arah dalam satu jalan dan juga alat penghubung bukan jalan buntu.

Penangan Dinas PJU belum sampai ke kampung jika dalam jalan kampung PJU bisa memenuhi dengan cara ajukan permohonan lalu menjalankan survey dan tidak semua yang di ajukan dapat di realisasikan karena keterbatasan swadaya itu sendiri , dalam PJU lebih khususnya jalan raya namun tetap di upayakan. Dalam pengadaan tiang lampu , penggantian bolam lampu diganti dengan jenis lebih baik yaitu led , dan berbagai macam aspek yang menjadi tanggung jawab Dinas Penerangan Jalan Umum.

##### **2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran**

Berdasarkan sisi anggaran, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PJPR Kota Semarang 2010-2015

Daftar Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Pemerintah Kota Semarang Secara rinci program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2010 – 2015 disajikan sebagaimana daftar terlampir.

##### **3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan**

**tugas di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum**

Pengkoordinasian PJU adalah dengan berbagai Dinas Kota Semarang antara lain : Dinas ikatan BUMN yaitu Bina Marga yang berfungsi koordinasi jalan umum di Kota Semarang , keterkaitan dengan: PLN yang berfungsi sebagai koordinasi sumber listrik ; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang berfungsi sebagai koordinasi dalam bagian saluran pembuangan dengan keadaan penerangan jalan tersebut; Dinas Tata Ruang Kota (DTK) mempunyai fungsi koordinasi tentang perijinan , dan juga; Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang untuk sinkronisasi perkembangan tata kota semarang secara menyeluruh.

**4. Menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan**

Diperlukan sistem penge-lolaan penerangan jalan umum yang mengadopsi sistem dengan teknologi tinggi, hemat energi, serta ramah lingkungan. Bahan seperti Design , LKS , Rencana Kerja dan gambar teknis merupakan bahan dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan umum dan jalan lingkungan seperti perbaikan lampu yang mati dan pergantian hampir semua jalanan umum Kota Semarang

titik dan PJU belum sampai ke lingkungan. Seharusnya sudah masuk tetapi belum karena belum adanya swadaya yang memenuhi Dinas Penerangan Jalan Umum sendiri bisa memberi bahan tersebut tetapi dengan beberapa macam pertimbangan seperti lebar jalan berapa,ada dua arah dalam satu jalan dan juga alat penghubung bukan jalan buntu.

Penanganan Dinas PJU belum sampai ke kampung jika dalam jalan kampung PJU bisa memenuhi dengan cara ajukan permohonan lalu menjalankan survey dan tidak semua yang di ajukan dapat di realisasikan karena keterbatasan swadaya itu sendiri , dalam PJU lebih khususnya jalan raya namun tetap di upayakan. Dalam pengadaan tiang lampu , penggantian bolam lampu diganti dengan jenis lebih baik yaitu led , dan berbagai macam aspek yang menjadi tanggung jawab Dinas Penerangan Jalan Umum.

**5. Menyiapkan bahan pemberian bantuan tenaga teknis terhadap pemeliharaan instalasi listrik gedung / kantor milik pemerintah daerah;**

Pemberian bantuan tenaga teknis dalam pemeliharaan instalasi listrik gedung / kantor milik pemerintah daerah selalu dalam pemeliharaan dengan baik dengan cara : Mendata semua instalasi listrik gedung / kantor milik Pemerintah

Daerah; Melakukan Survey ke seluruh wilayah; Melakukan tindakan awal pemeliharaan di setiap bulannya; mengalokasikan data swadaya ; Memberikan tenaga teknis yang langsung memperbaiki lampu yang rusak atau memiliki kendala apapun. ; Menyusun Laporan kegiatan dan Laporan Anggaran yang sudah dikeluarkan.

**6. Menyiapkan penyimpanan dan distribusi peralatan pemeliharaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan**

Penyimpanan peralatan PJU sudah dalam kendali yang baik dengan selalu mendata, memelihara dan mengfungsikan dengan baik dalam setiap fungsinya semua peralatan PJU sudah dikelola dengan baik dan sesuai izin yang sudah ada. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang menempati kantor di Jalan Pemuda No. 148 Semarang. Lokasi Kantor yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas PJPR telah dilindungi dengan baik. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti

kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (computer- dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai. Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil yang ada.

**7. Menyiapkan bahan penyajian data dan Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum**

Fasilitas dari Dinas PJU belum memadai dan ini merupakan hal penting tapi yang lebih integrasi adalah dari bidang Pengawasan dan Pengendalian dan tanggung jawab ada pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian tetapi dari bahan sebenarnya bisa dari PJU tetapi belum di atur secara konkrit dalam bidang PJU.

**8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan penerangan jalan umum**

Sebanyak 62.395 titik lampu Penerangan jalan umum yang tersebar di kota semarang sebagian besar masih didominasi oleh pemasangan lampu swadaya masyarakat . Hal ini menunjukkan masih kecilnya anggaran yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran penerangan jalan umum dan peran serta masyarakat yang begitu besar dalam proses pembangunan khususnya di Penerangan Jalan Umum. Namun kadang kala masyarakat kurang memperhatikan aturan sehingga timbul permasalahan dalam pemasangan.

Jumlah tersebut masih sangatlah kurang untuk ukuran Kota Semarang yang merupakan Kota Metropolitan dan masalah pemerataan jangkauan penerangan jalan umum menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat masih banyak ruas jalan terutama yang menjadi pemukiman penduduk yang belum terlayani oleh pemasangan penerangan jalan umum. Selain itu permasalahan yang sering menjadi kendala adalah minimnya sarana dan prasarana pemeliharaan Penerangan jalan umum

Bidang Reklame mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penataan reklame, bidang perhitungan dan bidang penagihan. Bidang Reklame, terdiri dari Seksi Penataan Reklame; Seksi Perhitungan; dan Seksi Penagihan. Dalam pembahasan ini akan lebih fokus dalam penataan reklame.

## **B. Tugas Dinas PJPR dalam Penataan Reklame**

Menurut Pasal 21 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas PJPR. Bagian Seksi Penataan Reklame , adalah sebagai berikut:

### **1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis**

kebijakan teknis di bidang penataan reklame : Konsep penataan reklame sarana prasarana Kota Semarang semua masuk ke dalam halaman tersendiri (Persil); Tidak adanya retribusi sewa lahan untuk reklame; Adanya hanya pajak reklame; Penyederhanaan ijin penyelenggaraan reklame; Perencanaan penempatan ; reklame sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap: sarana dan prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana kota. Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame. Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.

Pemanfaatan/penggunaan titik reklame dikenakan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Penetapan pemanfaatan, dan/atau penggunaan titik

reklame sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perijinan.

## 2. **Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran**

Pengelolaan Reklame di Kota Semarang pada saat ini sangat membutuhkan penanganan khusus karena di satu sisi masalah reklame dapat merupakan dekorasi kota untuk mempercantik wajah kota dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) , tapi di sisi lain adanya biro reklame yang tidak mematuhi peraturan yang ada maka menjadikan open space kota tumbuh tidak efisien lagi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam masalah pengendalian / monitoring , dimana minimnya anggaran untuk penertiban dan pembongkaran reklame menjadi kendala kurang optimalnya dalam menangani persoalan ini .

Berdasarkan data diatas dasar kenyataan tersebut sebenarnya masalah pengelolaan reklame perlu dilakukan upaya penataan kembali dengan memperhatikan tata ruang dan mewujudkan pengendalian ruang publik agar sesuai dengan estetika kota.

## 3. **Menyiapkan Bahan Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Di Bidang Penataan Reklame;**

Terkait dengan hubungannya dengan masyarakat sebagai contoh adanya aduan dari masyarakat , tugasnya adalah survey lapangan jika tidak bisa diselesaikan dengan dinas sendiri adanya pengkoordinasian :

Dinas ikatan BUMN yaitu Bina Marga yang berfungsi koordinasi jalan umum di Kota Semarang , keterkaitan dengan; PLN yang berfungsi sebagai koordinasi sumber listrik jika reklame berwujud videotron dan membutuhkan listrik ; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang berfungsi sebagai koordinasi dalam bagian saluran pembuangan dengan keadaan letak reklame tersebut; Dinas Tata Ruang Kota (DTK) mempunyai fungsi koordinasi tentang perijinan , dan juga; Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang untuk sinkronisasi perkembangan tata kota semarang secara menyeluruh.

## 4. **Menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian perijinan dan/ atau rekomendasi**

Pemberian perijinan mengenai penyelenggaraan reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame akan

tetapi mengenai rekomendasi dalam penataan reklame sudah tidak di atur. Penyelenggara Reklame permanen maupun non permanen harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. Disisi lain, saat mengajukan permohonan ijin tersebut harus melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan Peraturan Walikota. Penyelenggaraan reklame di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah wajib dikoordinasikan dengan instansi pengelola.

**5. Menyiapkan Bahan Koordinasi Pemasangan Atribut/ Alat Peraga Dari Ormas dan Orsospol;**

Pemasangan atribut/alat peraga lebih condong yang mengatur adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nasional jadi seksi penataan reklame hanya sebatas pemberitahuan untuk tata letak lokasi jumlahnya berapa semua sudah di atur dan mempunyai Peraturan Walikota sendiri , kaitannya dengan seksi ini adalah dari segi pengawasan.

**6. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pendataan Dan Pemetaan Reklame;**

Data reklame yang mempunyai ijin pendataan yang berijin semua seluruh kota semarang kecuali lokasi dimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut :

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada; Persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah; Pohon pelindung dan pohon tepi jalan; Taman Tugu Muda dengan radius 150m (seratus lima puluh meter) kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC), yang dikelola Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang serta dapat dikerjasamakan dengan pihak lain; Lapangan Simpang Lima, kecuali jenis reklame kain/MMT meliputi umbul-umbul dan banner, serta jenis reklame multivision untuk kegiatan tertentu sesuai dengan ijin yang diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Di luar Lapangan Simpang Lima untuk pemasangan jenis reklame kain/MMT. Rambu lalu

lintas; Lingkungan museum dan tempat ibadah; dan/atau Lingkungan kantor pemerintahan kecuali untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan/atau memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah; Penyelenggara reklame dilarang : Memindah tangankan ijin Penyelenggaraan reklame kepada pihak lain. ; Melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan titik reklame; Merubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan;

**7. Menyiapkan Bahan Penyusunan, Penyajian Data Bahan Pengkajian Dan Informasi Terhadap Penyelenggara Reklame;**

Data perijinan dapat di buat ketika perijinan penyelenggara reklame sudah sesuai prosedur yang ada , data rencana titik reklame sudah diatur dalam keputusan walikota Kota Semarang tentang tata letak lebih detail setiap jalan Kota Semarang yang boleh di pasang reklame disajikan sebagaimana daftar terlampir.

**8. Menyiapkan Bahan Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan Dan Pengendalian Di Bidang Penataan Reklame;**

Mengatur pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengendalian di bidang penataan reklame adalah bagian dari Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

**9. Menyiapkan Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Penataan Reklame; Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ; Bahan Penyusunan Kinerja Program Seksi Penataan Seksi Penataan Reklame;**

Monitoring masa ijin untuk menjadi pertimbangan , jangka ijin sampai hingga kapan , titik reklame dalam lapangan berbeda dalam taun ketaun maka adanya monitoring setiap taunnya untuk meminimalisir complain yang ada di masyarakat sekarang.

Evaluasi pelaporan di bidang penataan ini ketika dimana titik reklame yang tidak berijin setelah adanya monitoring maka akan ada penindak lanjutan dari seksi ini dan di bidang pengendalian dan pengawasan , dan jika proses ijinnya ingin di perpanjang oleh penyelenggara reklame maka akan di masukan data tersebut di dalam evaluasi dan pelaporan. Dan jika penyelenggara reklame tidak menambah masa ijinnya maka bagian penataan akan segera menawarkan kepada penyelenggara yang lain ketika posisi titik reklame tersebut mempunyai potensi yang baik untuk menambah pendapatan.

Berdasarkan titik reklame tersebut ada yang sudah melewati ijin pemasangan tetapi tidak ada tindakan

maka akan ada teguran dari bagian seksi ini sebanyak tiga kali dari hanya sebuah teguran lisan, tertulis dan jika tidak ada respon maka adanya pelepasan reklame secara sepihak dan yang melaksanakan tersebut adalah bagian bidang pengawasan dan pengendalian (WASDAL). Untuk laporan realisasi anggaran akan disajikan secara terlampir.

### **C. Hambatan – Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penerangan Jalan Dan Pengelolaan Reklame**

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2010 – 2015 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan permasalahan dari berbagai aspek yang dahapai. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan kondisi dan capain masing – masing bidang.

Secara lebih rinci permasalahan pelayanan penerangan jalan umum daan pengelolaan reklame adalah sebagai berikut:

#### **1. Peneraangan jalan umum ( PJU ) yang belum memadai.**

Ketersediaan penerangan jalan umum di Kota Semarang belum merata di seluruh wilayah. Kebutuhan akan penerangan jalan umum di Kota Semarang sangat penting, terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan

bermotor, kendaraan tidak bermotor, atau pejalan kaki. Minimnya penerangan jalan umum ( PJU ) diperkotaan dan pelosok daerah kerap memicu tinnnginya aksi kejahatan selain kecelakaan.

Serta sejalan dengan perkembangan teknologi dan optimalisasi pelayanan, maka diperlukan sistem pengelolaan penerangan jalan umum yang mengadopsi sistem dengan teknologi tinggi, hemat energi, serta ramah lingkungan.

#### **2. Penataan Reklame.**

Konsep pengembangan Kota Semarang di masa depan adalah rencana penataan reklame. Dengan adanya perda reklame yang baru nanti seluruh reklame yang ada di Kota Semarang hanya bisa dipasang di tanah persil baik tanah perseorangan maupun tanah milik pemerintah. Ketidpaduan perencanaan infrastruktur dalam penataan kota. Selain masih kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kota, permasalahan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan tidak terpadunya penanganan dan pembangunan insfratraktur mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Pola pikir yang masih melihat pendekatan sektoral telah menjadikan implementasi pembangunan kota berjalan sendiri-sendiri dan tambal sulam, terutama dalam insfratraktur perkotaan. Bila

ini terus berlanjut di Kota Semarang, maka hasil dari pembangunan infrastruktur menjadi tidak efisien dan terkesan melaksanakan protek semat, tetapi tidak mewujudkan suatu penataan kota yang terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam Penataan Penerangan jalan umum ( PJU )

Pelaksanaan seksi penataan di bidang penerangan jalan umum menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tetap masih ada beberapa point yang belum terealisasikan maupun kurang maksimal dalam menjalankan tugas tersebut antara lain:

Point pertama adalah dalam menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam hal ini PJU berkaitan dengan banyak dinas salah satunya adalah PLN kurangnya koordinasi dengan PLN yang pernah terjadi pemasangan lampu double dan seringnya bekerja sendiri ini berkaitan tentang status kepemilikan yaitu PLN milik swasta dan Dinas PJPR milik pemerintah.

Point kedua adalah dalam pemeliharaan dan perbaikan lampu perbaikan jalan umum dan jalan lingkungan seperti perbaikan lampu yang mati dan pergantian hampir semua jalan umum Kota Semarang titik dan PJU belum sampai ke

lingkungan. Seharusnya sudah masuk tetapi belum karena belum adanya swadaya yang memenuhi Dinas Penerangan Jalan Umum sendiri bisa memberi bahan tersebut tetapi dengan beberapa macam pertimbangan seperti lebar jalan berapa, ada dua arah dalam satu jalan dan juga alat penghubung bukan jalan buntu.

Point ketiga yang lebih integerasi dalam pengawasan , pengendalian , pemantauan adalah dari bidang Pengawasan dan Pengendalian dan tanggung jawab ada pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian tetapi dari bahan sebenarnya bisa dari PJU tetapi belum di atur secara konkrit dalam bidang PJU.

Point keempat adalah menunjukkan masih kecilnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran penerangan jalan umum dan peran serta masyarakat yang begitu besar dalam proses pembangunan khususnya di Penerangan Jalan Umum. Namun kadang kala masyarakat kurang memperhatikan aturan sehingga timbul permasalahan dalam pemasangan.

Jumlah 62.395 tersebut masih sangatlah kurang untuk ukuran Kota Semarang yang merupakan Kota Metropolitan dan masalah pemerataan jangkauan penerangan jalan umum menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat masih banyak ruas jalan terutama yang menjadi pemukiman penduduk yang belum terlayani oleh pemasangan penerangan jalan umum. Selain itu permasalahan yang sering menjadi

kendala adalah minimnya sarana dan prasarana pemeliharaan Penerangan jalan umum.

Pelaksanaan Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam Penataan Pengelola Reklame. Pelaksanaan seksi penataan di bidang reklame menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tetap masih ada beberapa point yang belum terealisasi maupun kurang maksimal dalam menjalankan tugas tersebut antara lain :

Point pertama dalam bagian anggaran Pengelolaan Reklame di Kota Semarang pada saat ini sangat membutuhkan penanganan khusus karena di satu sisi masalah reklame dapat merupakan dekorasi kota untuk mempercantik wajah kota dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), tapi di sisi lain adanya biro reklame yang tidak mematuhi peraturan yang ada maka menjadikan open space maka kota tumbuh tidak efisien lagi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam masalah pengendalian / monitoring , dimana minimnya anggaran untuk penertiban dan pembongkaran reklame menjadi kendala kurang optimalnya dalam menangani persoalan ini .

Kenyataan tersebut sebenarnya masalah pengelolaan reklame perlu dilakukan upaya penataan kembali dengan memperhatikan tata ruang dan mewujudkan pengendalian ruang publik agar sesuai dengan estetika kota.

Point kedua adalah Pemasangan atribut/alat peraga lebih condong

yang mengatur adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nasional jadi seksi penataan reklame hanya sebatas pemberitahuan untuk tata letak lokasi jumlahnya berapa semua sudah di atur dan mempunyai Peraturan Walikota sendiri , kaitannya dengan seksi ini adalah dari segi pengawasan.

Point ketiga adalah pembinaan , pengawasan , dan pengendalian seksi penataan tidak mengatur karena sudah dilimpahkan di bagian bidang tersendiri yaitu bidang pengendalian dan pengawasan (WASDAL).

Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame : Bidang Penerangan Jalan Umum ketersediaan penerangan jalan umum di Kota Semarang belum merata di seluruh wilayah. Kebutuhan akan penerangan jalan umum di Kota Semarang sangat penting, terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta keselamatan bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, atau pejalan kaki. Minimnya penerangan jalan umum ( PJU ) diperkotaan dan pelosok daerah kerap memicu tingginya aksi kejahatan selain kecelakaan. Serta sejalan dengan perkembangan teknologi dan optimalisasi pelayanan, maka diperlukan sistem pengelolaan penerangan jalan umum yang mengadopsi sistem dengan teknologi tinggi, hemat energi, serta ramah lingkungan.

Bidang Penataan Reklame, Konsep pengembangan Kota Semarang di masa depan adalah rencana penataan reklame. Dengan



adanya perda reklame yang baru nanti seluruh reklame yang ada di Kota Semarang hanya bisa dipasang di tanah persil baik tanah perseorangan maupun tanah milik pemerintah.

Ketidakpaduan perencanaan infrastruktur dalam penataan kota. Selain masih kurangnya kuantitas dan kualitas infratraktur kota, permasalahan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan tidak terpadunya penanganan dan pembangunan insfratraktur mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Pola pikir yang masih melihat pendekatan sektoral telah menjadikan implementasi pembangunan kota berjalan sendiri-sendiri dan tambal sulam, terutama dalam insfratraktur perkotaan.

Jika ini terus berlanjut di Kota Semarang, maka hasil dari pembangunan insfratraktur menjadi tidak efisien dan terkesan melaksanakan protek semat, tetapi tidak mewujudkan suatu penataan kota yang terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Hadari Nawawi, M. M. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta.
- Indra, B. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kasali, R. (1992). *Manajemen Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Markus Gunawan, S. (2008). *Buku Pintar Anggota & Anggota Legislatif (DPR,DPRD,&DPD)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Nasution, S. (1968). *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemitro, R. H. (n.d.). *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumedi, P. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional*.

Syafiie, I. K. (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

## A. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang.



PP No 41 Tahun 2007 Tentang  
Organisasi Perangkat Daerah  
Peraturan Daerah Kota Semarang  
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang  
Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Semarang  
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Daerah Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang  
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang  
Urusan Pemerintahan Yang  
Menjadi Kewenangan  
Pemerintahan Daerah Kota  
Semarang

B. MAKALAH, JURNAL,  
INTERNET, (WEBSITE,  
SITUS), DAN LAIN-LAIN:

Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas PJPR Kota Semarang  
2010-2015

Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas PJPR Kota Semarang  
2015-2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>  
15 mei 2016

[https://id.wikibooks.org/wiki/Rekayasa\\_Lalu\\_Lintas/Penerangan\\_jalan](https://id.wikibooks.org/wiki/Rekayasa_Lalu_Lintas/Penerangan_jalan)  
15 mei 2016

<http://repository.usu.ac.id> 15 mei  
2016

C. WAWANCARA

Bapak Wilar Haruman, SE.MM  
Selaku Kepala Bidang Pene-  
rangan Jalan ( 28 April 2016)

Bapak Sudaryanto, SH Selaku Kepala  
Bidang Reklame ( 28 April 2016)

Ibu Shoti'ah, SP Selaku Kepala Seksi  
Penataan Reklame ( 28 April  
2016)